



KEPALA DESA SUKADAMAI
KECAMATAN SUKAMAU KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA SUKADAMAI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAMAI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKADAMAI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 04 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dana desa, dan penyaluran

- dana desa se kabupaten luwu utara tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019. Nomor 49);
- 05 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 50);
- 06 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 53);
- 07 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, jasa honorarium, dan insentif setiap desa se Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 54);
- 08 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 55);
- 09 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 9);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADAMAI

Dan

KEPALA DESA SUKADAMAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAMAI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKADAMAI Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.210.641.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.300.985.861,00
Surplus/Defisit	Rp	(90.344.661,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.344.661,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	90.344.661,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKADAMAI.

Ditetapkan di : Sukadamai
Pada tanggal : 27 Mei 2020



Diundangkan di : Sukadamai
Pada tanggal : 27 Mei 2020
SEKRETARIS DESA



GUSTI AGUNG SUGIANTA

LEMBARAN DESA SUKADAMAI NOMOR 03 TAHUN 2020



KEPALA DESA SUKADAMAI
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA SUKADAMAI
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAMAI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKADAMAI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 04 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dana desa, dan penyaluran dana desa se kabupaten luwu utara tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019. Nomor 49);
- 05 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 50);
- 06 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 53);
- 07 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang

- Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, jasa honorarium, dan insentif setiap desa se Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 54);
- 08 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 55);
- 09 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 9);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAMAI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.207.324.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	3.317.200,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.210.641.200,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	471.832.295,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	545.610.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	37.577.724,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	62.483.642,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	183.482.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.300.985.861,00
Surplus/Defisit	Rp	(90.344.661,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.344.661,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	90.344.661,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukadamai

Pada tanggal : 27 Mei 2020

KEPALA DESA,



T MADE SUKA.AR

Diundangkan di : Sukadamai

Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DESA



GUSTI AGUNG SUGIANTA

BERITA DESA SUKADAMAI TAHUN 2020 NOMOR 02